



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 173 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 36) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal p**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 173**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 173 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 36
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019-2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut merupakan tolak ukur perangkat daerah dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Garut.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik selalu berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas sehingga untuk mengawalinya diperlukan perencanaan yang dituangkan dalam ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur penilaian dan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan itu, BPKAD menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 sesuai dengan tugas pokok BPKAD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut serta memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Garut. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai alat ukur serta program, kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai dengan RPJMD.

Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- dan



c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra. Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan



Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;




- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. BPKAD melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan. Adapun Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra BPKAD dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1.1 : Alur Tahapan Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.



Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Garut 2019-2024, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - a) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPPD.
2. Tahap penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renstra BPKAD dilakukan bersamaan dengan penyusunan (Ranwal) RPJMD Kabupaten Garut, yang mencakup: a) analisis gambaran pelayanan; b) analisis permasalahan; c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya; d) analisis isu strategis; e) perumusan tujuan dan sasaran BPKAD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; f) perumusan strategi dan arah kebijakan BPKAD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja BPKAD; dan g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan BPKAD, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Tahap pembahasan Rancangan Renstra BPKAD, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/SKPD Kecamatan serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang keuangan, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra BPKAD Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra BPKAD yang kemudian disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RPJMD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra BPKAD telah selaras dengan Ranwal RPJMD




dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.

4. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra BPKAD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan BPKAD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah verifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra BPKAD. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra BPKAD, yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappeda.
5. Tahap penetapan Renstra BPKAD Rancangan akhir Renstra BPKAD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra BPKAD. Penyampaian rancangan akhir Renstra BPKAD yang telah diverifikasi oleh Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra BPKAD dengan Pergub sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra BPKAD Kabupaten Garut yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala BPKAD dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) BPKAD periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut.

Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Garut mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini penting bertujuan diantaranya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; dan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.



Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Garut, disusun selain berpedoman kepada RPJMD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih dan bersifat indikatif, mempunyai hubungan keterkaitan juga dengan dokumen Renstra K/L, dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, , dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut, dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Garut, sebagaimana tampak dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.2 : Hubungan Dokumen Renstra BPKAD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Garut dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tampak pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hubungan Renstra BPKAD dengan RPJMD Kabupaten Garut. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra BPKAD. Penyelaras dan penjabaran dari Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, dan perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan BPKAD berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Garut.



- 2) Hubungan Renstra BPKAD dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Kabupaten Garut. Renstra BPKAD Kabupaten Garut yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja BPKAD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Garut.
- 3) Hubungan Renstra BPKAD dengan Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) 2015-2019 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan BPKAD Kabupaten Garut jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang bina keuangan daerah, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.
- 4) Hubungan Renstra BPKAD Kabupaten Garut dengan Renstra BPKAD Provinsi serta Renstra BPKAD kabupaten lainnya. Penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan keterpaduan pembangunan bidang urusan keuangan jangka menengah dengan daerah/kabupaten sekitar, atau dalam satu propinsi atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain.
- 5) Hubungan Renstra BPKAD dengan RTRW Kabupaten Garut. Penyusunan Renstra BPKAD juga memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Garut 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Garut dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.



- 6) Hubungan Renstra BPKAD dengan KLHS Kabupaten Garut, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Rujukan KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra BPKAD).

Dengan demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam Renstra BPKAD Kabupaten Garut ini, memiliki sinergitas dengan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Tersusunnya Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja serta akuntabilitas selama lima tahun, guna menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu adanya suatu kegiatan penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Garut berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi dan analisa terhadap data dan fakta, baik kondisi, potensi, masalah, tantangan dan peluang yang didalamnya terkandung gambaran deskriptif tentang nilai-nilai obyektif yang tumbuh dan berkembang di lingkungan BPKAD Kabupaten Garut. Hasil identifikasi tersebut dirumuskan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam strategi, kebijakan dan program pembangunan sampai dengan tahun 2024.



1.2. Landasan Hukum

Selain melihat pentingnya sebuah perencanaan strategis bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, penyusunan RENSTRA didasarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Lainnya;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.



1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindak lanjut.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

Pada bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKAD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi .



Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan;
5. Bidang Akuntansi;
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :



1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- 2) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi Badan;
 - b. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum Badan dan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Badan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;



- d. Menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang Anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi Badan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan keuangan;
- f. Menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang urusan keuangan di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Merumuskan sasaran dan program kerja bidang urusan keuangan berdasarkan kebijakan teknis dinas;
- i. Menyelenggarakan perkembangan mutakhir mengenai perubahan teknologi dan sasaran organisasi yang dapat mempengaruhi bidang anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis serta Unit Pelaksana Teknis;
- j. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang urusan keuangan;



- k. Memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Badan;
- l. Menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan serta unit pelaksana teknis sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup Badan;
- n. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang urusan keuangan;
- o. Menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang urusan keuangan;
- p. Mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
- q. Menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- r. Menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- s. Memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat interdan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- t. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Badan;
- u. Membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;



- v. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- x. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut idang tugas Badan; dan
- aa. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- 2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi Badan;
 - b. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, anggaran, pengelolaan barang milik daerah,



- akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan kebijakan umum Badan dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan badan yang bersumber dari bidang;
 - e. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- h. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja bidang anggaran, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, unit pelaksana teknis Badan;
- i. Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- j. Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
- k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi terkait dalam lingkup tugasnya;
- m. Mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- n. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- o. Mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- p. Memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;



- r. Mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- t. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- u. Mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Badan agar terwujud tertib administrasi;
- v. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- w. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural dibawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
- x. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Badan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Badan;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- z. Mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
- aa. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Badan pengelola



keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan;

- bb. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- cc. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- 3) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Anggaran

- 1) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan badan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang anggaran berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja badan serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada kepala badan;
 - d. Merumuskan proyeksi anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan;



- e. Memfasilitasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta rancangan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- h. Mengkoordinasikan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta rancangan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kepada gubernur;
- i. Pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta peraturan bupati tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Berdasarkan hasil penyempurnaan;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kerja perangkat daerah (DPA SKPD);
- k. Mengkoordinasikan penyampaian peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perubahan



anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kepada gubernur;

- l. Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- m. Menyelenggarakan verifikasi dan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) sebagai bahan persetujuan kepala skpkd;
- n. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan publik di lingkup tugasnya;
- o. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada kepala badan;
- p. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada kepala badan terkait pelaksanaan tugas lingkup bidang;
- q. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- r. Menyelenggarakan koordinasi teknis dengan sekretaris dan kepala bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- s. Menyelenggarakan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala badan;



- t. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang anggaran;
 - u. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - v. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - w. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
 - x. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - y. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Anggaran untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - z. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
 - aa. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - cc. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Anggaran secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - dd. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - ee. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Kepala Bidang Anggaran membawahi :
- a. Subbidang Penganggaran I;
 - b. Subbidang Penganggaran II
 - c. Subbidang Penganggaran III



4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dalam lingkup pengelolaan barang milik daerah, perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah, pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah, melakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan barang milik daerah.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan umum Badan di lingkup kerjanya;
 - b. Menyelenggarakan, menyusun dan merencanakan program kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan kebijakan teknis dan sasaran badan serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. Menyusun program kerja Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Kebijakan teknis dan sasaran pengelolaan barang milik daerah serta memperhatikan kondisi dinamis masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dalam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan lembaga/instansi terkait;
 - e. Membantu pengelola barang milik daerah dalam rangka pengaturan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan dan penatausahaan barang milik daerah, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah, pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah, melakukan pembinaan, pengawasan pengelolaan barang milik daerah



- dan pengelolaan pengelolaan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
- f. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - h. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan subbidang dalam melaksanakan tugas;
 - j. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - k. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - l. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
 - m. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - o. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 - p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
 - c. Subbidang Pemindahtanganan Penghapusan Barang Milik Daerah

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan, meliputi sistem informasi dan pelaporan, akuntansi aset, akuntansi belanja pendapatan dan pembiayaan.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan analisis data dan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - d. Menyelenggarakan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi dan pelaporan keuangan;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan konsolidasi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja



- Daerah (APBD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPPAPBD);
- g. Menyelenggarakan pembuatan pelaporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penyajian informasi keuangan daerah;
 - h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - j. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
 - l. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - m. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - n. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
 - o. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - q. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang lalu lintas secara lisan, tertulis, berkala



- atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
- a. Subbidang Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD
 - b. Subbidang Akuntansi Aset
 - c. Subbidang Akuntansi Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan

6. Bidang Perbendaharaan

- 1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan yang meliputi Belanja Program dan Kegiatan, Belanja Gaji dan Tunjangan dan Pengelolaan Kas Daerah.
- 2) Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Perbendaharaan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan serta kondisi dinamis lingkungan dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah;



- d. Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pelaporan posisi kas daerah sebagai bahan kebijakan tindak lanjut pengelolaan kas daerah;
- e. Menyelenggarakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP) belanja;
- f. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Bidang Perbendaharaan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi terkait dalam lingkup tugasnya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan subbidang dalam melaksanakan tugas;
- j. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- k. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Perbendaharaan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- l. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- m. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Perbendaharaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;



- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - q. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Bidang Perbendaharaan membawahi :
- a. Subbidang Belanja Program dan Kegiatan
 - b. Subbidang Belanja Gaji dan Tunjangan
 - c. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahlian serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

Kepala Badan membawahi :


- 1. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan .
- 2. Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Sub Bagian Penganggaran I;
 - b. Sub Bagian Penganggaran II;
 - c. Sub Bagian Penganggaran III.
- 3. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan BMD;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan BMD;
 - c. Sub Bagian Pemindahtanganan Penghapusan BMD;
- 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
 - a. Sub Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD;
 - b. Sub Bagian Akuntansi Aset;
 - c. Sub Bagian Akuntansi Belanja Pendapatan dan Pembiayaan.



5. Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - a. Sub Bagian Belanja Program dan Kegiatan;
 - b. Sub Bagian Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah.



Gambar 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas jumlah pegawai BPKAD sampai saat ini dirasakan belum mencukupi demikian pula dari aspek kualitas dalam hal ini jenjang pendidikan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 89 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 20 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan 5 orang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS).

TABEL 2.1.
Susunan Pegawai Berdasarkan Eselonering

Nomor	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	IIa	-	
2	IIb	1	
3	IIIa	1	
4	IIIb	4	
5	IVa	15	
6	IVb	1	
Jumlah		21	

TABEL 2.2
Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	54	
2	Perempuan	35	
Jumlah		89	



TABEL 2.3
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Nomor	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S 2	10	
2	S 1	40	
3	D 3	3	
4	D 1	1	
5	SLTA	32	
6	SLTP	3	
Jumlah		89	

TABEL 2.4
Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Nomor	Pangkat / Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Madya / IVd	-	
2	Pembina Utama Muda / IVc	-	
3	Pembina Tk. I / IVb	1	
4	Pembina / IVa	1	
5	Penata Tk. I / IIIId	8	
6	Penata / IIIc	13	
7	Penata Muda Tk. 1 / IIIb	24	
8	Penata Muda / IIIa	12	
9	Pengatur Tk. I / IIId	-	
10	Pengatur / IIc	18	
11	Pengatur Muda Tk. I / IIb	3	
12	Pengatur Muda / IIa	8	
13	Juru Tk I / Id	-	
14	Juru / Ic	1	
15	Juru Muda Tk.I, I/b	-	
16	Juru Muda / Ia	-	
Jumlah		89	



2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Garut didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Tanah

TABEL 2.5
LUAS TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Luas (M ²)	Lokasi/Penggunaan
1	Tanah	2.380 m²	Jl. Kiansantang/ Kantor
2	Bangunan untuk tempat kerja	8.171 m²	

b. Kendaraan

TABEL 2.6
KENDARAAN

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat - Mini bus	11 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	53 Unit
Jumlah		64 Unit

c. Perlengkapan Kantor

TABEL 2.7
PERLENGKAPAN KANTOR

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Buah	1
2	Alat Penghancur Kertas	unit	4
3	Amplifier	unit	1
4	Brankas	Buah	3
5	Camera Digital	Buah	5
6	Dispencer	Buah	6
7	Facsimile	unit	2
8	Filling Besi/Metal	Buah	21
9	Hard Disk External – Server	unit	1
10	Jam Elektronik	Buah	6
11	Keyboard	unit	2



No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
12	Kipas Angin	unit	7
13	Kursi kayu/Rotan/Bambu	Buah	14
14	Kursi Lipat	Buah	40
15	Kursi Rapat	buah	51
16	Kursi Tamu	Stel	2
17	Lain-lain Alat Dapur	paket	1
18	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	paket	21
19	Lain-lain Alat Pembersih	unit	1
20	Lain-lain Alat Pemeliharaan Tanaman	paket	1
21	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	paket	1
22	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	m'	101
23	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya	buah	3
24	Lain-lain Jaringan Listrik Sambungan	paket	16
25	Lain-lain Komputer Unit untuk	paket	15
26	Lain-lain Peralatan Mini Komputer	paket	11
27	Lain-lain Perkakas Konstruksi Logam	Buah	1
28	Laptop	paket	1
29	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	paket	4
30	Lemari Besi/Metal	Buah	1
31	Lemari Es	unit	2
32	Lemari Kaca	buah	2
33	Lemari Kayu	Buah	13
34	Lemari Makan	buah	1
35	Meja 1/2 Biro	buah	19
36	Meja Kerja	set	4
37	Meja Podium	Buah	1
38	Meja Rapat	Buah	38
39	Meja Tulis	Buah	70
40	Mesin Absensi	unit	1
41	Mesin Hitung Elektronik	buah	2
42	Mesin Hitung Manual	paket	2
43	Mesin Ketik Elektronik	unit	1
44	Mesin Ketik Manual Stanclar (14-16)	Buah	20
45	Mesin Pelubang	unit	2



No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah
46	Mesin Potong Rumput	unit	1
47	Mic Conference	unit	3
48	Monitor – PC	unit	12
49	Note Book	unit	30
50	Papan Visual	buah	25
51	PC Unit (Client)	paket	22
52	PC Unit (Stand Alone)	Unit	26
53	Pesawat Telephone	Buah	2
54	Peti Uang	buah	1
55	Photo	buah	26
56	Power Supply	paket	12
57	Printer	buah	24
58	Proyektor +Attachment	buah	5
59	Rak Kayu	Buah	9
60	Scanner	paket	1
61	Server	unit	3
62	Sice	Buah	4
63	Sofa	set	2
64	Software Cont off-line computer	paket	1
65	Sound System	unit	2
66	Stabilisator	unit	2
67	Tabung Gas	paket	1
68	Televisi	Buah	5
69	White Board	buah	5
70	White Board Elektronik	buah	1
71	Wireless Mic	paket	2

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Indikator yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Akuntabilitas keuangan yang baik;
2. Tata kelola barang milik daerah yang baik.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada periode 2019-2024, meliputi :



1. **Bidang Anggaran**, telah dilaksanakan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta disusun kebijakan yang mengatur perencanaan anggaran sehingga dapat ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**, telah ditetapkan beberapa kebijakan sebagai bahan penyusunan peraturan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan penatausahaan barang milik daerah;
3. **Bidang Perbendaharaan**, telah disusun beberapa kebijakan guna pemantauan dan pengendalian posisi kas daerah sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan;
4. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan**, telah disusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten Garut.

Kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Garut diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Garut dapat dikategorikan baik. Secara kuantitatif, kinerja pelayanan BPKAD disajikan pada Tabel 2.8 / Tabel TC-23, sebagai berikut :



Tabel 2.8. / Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Sebelum Perubahan)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan				WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase SILPA Terhadap APBD				2,47%	3,28%	3,77%	4,64%	6,57%	2,47%	3,28%	3,77%	4,64%	6,57%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)				40,07%	35,5%	36,15%	34,77%	32,54%	40,07%	35,5%	36,15%	34,77%	32,54%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)				12,49%	14,55%	11,72%	12,48%	13,99%	12,49%	14,55%	11,72%	12,48%	13,99%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD				45,17%	42,79%	48,33%	45,51%	47,86%	45,17%	42,79%	48,33%	45,51%	47,86%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD				54,83%	57,21%	51,67%	54,49%	52,14%	54,83%	57,21%	51,67%	54,49%	52,14%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
7	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Dan Desa				0,001%	0,001%	12,94%	0,29%	0,33%	0,001%	0,001%	12,94%	0,29%	0,33%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penetapan APBD				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9	Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP						100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu						90%	100%	100%			90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%						90%	90%	90%			90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir						65%	68%	72%			65%	68%	72%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 2.9. / Tabel TC-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Sesudah Perubahan)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	3.83	3.82	3.81	3.8	3.79	3.78	3.77	3.81	3.8	3.79	3.78	3.77	3.77
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20.22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	19.63	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Terhadap Total APBD	%	44.13	46.42	44.96	45.32	45.69	46.08	46.48	44.96	45.32	45.69	46.08	46.48	46.48
6	Perbandingan Antara Belanja Tidak Langsung Terhadap Total APBD	%	55.87	53.58	55.04	54.68	54.31	53.92	53.52	55.04	54.68	54.31	53.92	53.52	53.52
7	Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Dan Desa	%	0.29	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36
8	Penetapan APBD	Kategori	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
9	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	87	90	90	95	95	97	98	90	95	95	97	98	98
12	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	68	72	75	80	85	90	95	75	80	85	90	95	95



Berdasarkan tabel diatas pada dasarnya keseluruhan pelaksanaan pelayanan berjalan dengan cukup baik, terutama dalam mengadaptasi peraturan perundang-undangan. Hal ini dipengaruhi dengan upaya menjalankan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Namun demikian ada beberapa pelayanan yang belum berjalan optimal, yaitu pada peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh :

- Masih adanya SKPD yang belum tertib mengelola administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- Masih adanya SKPD yang belum melakukan pengklasifikasian barang milik daerah secara menyeluruh;
- Masih terdapat tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Garut yang belum dimanfaatkan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan penggalian potensi PAD;

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, BPKAD Kabupaten Garut memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel 2.9. / Tabel TC-24 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2014-2019. Dari data yang tersaji, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Garut berada pada kondisi yang baik, jika memperhatikan realisasi indikator kinerja dan penggunaan anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan pada periode 2014-2019.



Tabel 2.10. / Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019-2020

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	46.830.290.468,00							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24,413,075,468	1,871,963,700	24,061,527,181	1,826,838,795	98.56%	97.59%	-1204%	-1%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,761,970,400	3,194,040,800	2,757,551,247	3,166,507,076	99.84%	99.14%	14%	-1%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31,200,000	-	31,200,000	-	100.00%	-	-100%	-100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	400,290,000	-	397,648,086	-	99.34%	-	-100%	-100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	456,074,300	361,713,000	455,253,366	333,202,000	99.82%	92.12%	-26%	-8%
Program Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah	18,698,984,500	-	17,831,351,619	-	95.36%	-	-100%	-100%
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	68,695,800	14,277,000	68,695,800	14,277,000	100.00%	100.00%	-381%	0%
Program Penyusunan Anggaran Daerah	-	1,222,156,500	-	1,216,206,300	-	99.51%	100%	100%
Program Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	-	281,627,600	-	277,971,800	-	98.70%	100%	100%
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	-	876,408,700	-	855,114,500	-	97.57%	100%	100%

Tabel 2.11. / Tabel TC-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021-2024
(Sesudah Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	844,565,918,929	901,600,683,040	918,035,698,469	930,280,168,310	-	-	-	-	-	-	-	-	3.14%	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,748,080,000	3,035,000,000	4,914,500,000	3,625,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04%	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,706,990,855	14,161,062,360	15,386,678,595	16,656,894,646	-	-	-	-	-	-	-	-	8.62%	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah :

1. Meningkatnya efektifitas fungsi-fungsi pelayanan pemerintah melalui Pelayanan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sehingga dapat mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan beban tugas SKPD, selaras dengan kondisi daerah sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah;
2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang akurat dan akuntabel melalui pengembangan sumber daya aparatur yang profesional;
3. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan penatausahaan barang milik daerah yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terwujudnya efisiensi keuangan yang dalam penggunaannya tepat program, tepat sasaran serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terwujud sampai tahun 2019;
5. Terwujudnya kebijakan penganggaran yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk terwujudnya kondisi pelayanan yang diharapkan diatas, meskipun ada perkembangan positif, masih banyak tantang yang harus diatasi dan dapat menjadi potensi tercapainya renstra, yaitu :

1. Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai untuk menunjang aspek pembangunan lainnya seperti pariwisata, pertanian, kelautan, yang secara langsung berdampak pada kemampuan pendapatan daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan;



3. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja daerah sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
4. Potensi yang ada pada sistem informasi manajemen keuangan, yaitu suatu sistem pendokumentasian, pengadministrasian, serta pengolahan data keuangan daerah dan data lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung, urusan wajib dan urusan pilihan dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
6. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan definisi penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD banyak menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKAD Kabupaten Garut. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari BPKAD Kabupaten Garut sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Garut selama lima tahun terakhir (2014-2019), menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran telah diupayakan dengan baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal. Upaya tersebut masih menyisakan “*gap expectation*” dalam pencapaian kinerja yang pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka permasalahan pokok yang belum optimal dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :



1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya accrual basis accounting di instansi pemerintah.
2. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset-asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Serta Kementerian Lembaga yang berlokasi di Kabupaten Garut sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota.
3. Data barang milik daerah (BMD) kurang akurat dan Legalitas kepemilikan Pemerintah Kabupaten Garut atas beberapa barang milik daerah masih lemah
4. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Garut dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan Kabupaten Garut tetap bisa mempertahankan Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan dari bisang aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga aset daerah merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD atau laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.



Identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilah menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Opini BPK terhadap LKPD	Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1. Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal 2. Belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
		Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi	Pemerintah masih terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
		Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Kurang memahami peraturan
		SDM belum memahami	Terbatasnya ketersediaan dan profesionalisme SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah
		Perubahan Aplikasi	SPI Kurang Optimal
2	Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertipikat (Pengamanan hukum terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Garut)	Alas hak tanah tidak diketemukan	Pengarsipan yang tidak tertib
		Batas tanah tidak diketahui	Patok hilang dan pelaku sejarah sudah tidak ada
		Penyelesaian kasus tanah negara (Tanah dikuasai pihak lain)	Tidak optimalnya dalam pengamanan dan kondisi tanah tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan umum yang terjadi di tingkat nasional yang mempengaruhi permasalahan pembangunan urusan bidang keuangan di Kabupaten Garut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019-2024 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2019-2024 adalah : **"GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA"**.

Visi tersebut mengandung makna :

- **Bertaqwa** : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- **Maju** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- **Sejahtera** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi.



Perumusan rancangan teknokratik Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilakukan dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018 yang diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 sebagai perwujudan pelaksanaan tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Adapun hasil rumusan rancangan teknokratik misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Bertaqwa, maka upaya yang dilakukan melalui misi kesatu diarahkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka ditunjang pula dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, keadilan dan kesetaraan Gender serta pemenuhan hak Anak. Disamping itu, melalui misi kesatu ini akan dilakukan upaya untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum, kesadaan politik dan hukum.



Misi ke-2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi kedua ini dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai adanya inovasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Misi ke-3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera, maka melalui misi ketiga ini ditujukan untuk terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya.

Misi ke-4 : Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi Garut yang Maju dan Sejahtera maka melalui Misi keempat ini akan dilakukan upaya untuk memantapkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Garut dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Garut serta mensinergikan arah, kebijakan, visi



dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kedua :
“Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih			
T 2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyelenggaraan pengelolaan keuangan masih sering keluar dari ketentuan yang berlaku	KKN yang sudah membudaya	Dengan informasi teknologi mendorong transparansi dan mempersempit KKN
S.2.1.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan	Proses penyusunan APBD yang belum sesuai dengan tahapan dalam peraturan yang berlaku	Hubungan kerja yang baik memudahkan untuk berkoordinasi
	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat tidak sesuai SAP	SKPD kurang memahami SAP	Adanya kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan



Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
S.2.1.2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tidak akuratnya data aset yang ada dengan yang tercatat	Kurang paham dan cermat SDM di SKPD terhadap pencatatan aset	Rekonsiliasi barang daerah dengan SKPD
	Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut belum semua memiliki sertifikat	Kurang lengkapnya data pendukung persyaratan pensertifikatan	Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak BPN

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supermasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangannya penerapan *good governance* belum mampu membuka ruang serta mendorong ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Namun pemerintahan terus melakukan upaya dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan yaitu melalui *open government partnership*, hal ini sejalan dengan dikeluarkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dgn tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (Pasal 272 UU 23/2014). Pencapaian sasaran, program dan



kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselenggarakan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. BPKAD Kabupaten Garut merupakan Lembaga Teknis Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset, sedangkan untuk tingkat Kementerian dan Lembaga Nasional BPKAD Kabupaten Garut menginduk dan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah. Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2015-2019 adalah ***“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, efisien, Akuntabel dan Kompetitif”***.

Tabel 3.3
Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Keuangan Daerah

No	Renstra Kemendagri 2015-2019	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Strategis : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, efisien, Akuntabel dan Kompetitif	Perangkat daerah belum tertib dan tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan daerah	Adanya aparatur petugas akuntansi serta petugas pengelolaan barang di perangkat daerah yang mutasi, rotasi maupun promosi	Adanya dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah serta tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan dan barang yang mempermudah proses penatausahaan keuangan dan barang daerah



3.3.2. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Garut berdasarkan
Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penyusunan Dokumen APBD tepat waktu	a. Mengembangkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Terwujudnya kelembagaan & ketatalaksanaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;	a. Alokasi belanja Negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel;
2	Prosentase Kesesuaian Penganggaran antara Perencanaan dengan Pelaksanaan	b. Mengoptimalkan Pengelolaan Aset Daerah	b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi publik;	b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara;
3	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah yang Sesuai SAP		c. Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat.	c. Tingkat pendapatan yang optimal, dengan kepercayaan stakeholder yang tinggi dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
5	Jumlah Sistem Informasi Keuangan dan Aset yang Mutakhir dan Terintegrasi			
6	Prosentase Asset Daerah yang Terinventarisir			
7	Prosentase Pengelola Keuangan dan Aset yang Memiliki Kompetensi yang Dibutuhkan			
8	Rasio Fasilitas yang Tersedia Sesuai Standar Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Kinerja Aparatur			



Berdasarkan review tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan antara Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Dapat pula diidentifikasi bahwa :

- a. Capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD provinsi dan Renstra K/L;
- b. Tingkat capaian kinerja Renstra SKPD kabupaten/kota dapat dikatakan melebihi sasaran Renstra SKPD provinsi atau Renstra K/L;
- c. Kinerja SKPD sudah cukup baik secara nasional/provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Garut adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Garut. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Garut, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi.



Lebih lanjut, dalam penyusunan Renstra BPKAD Garut 2019-2024, penting juga memperhatikan KLHS Kabupaten Garut, yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Renstra ini. Adapun hasil KLHS Kabupaten Garut yang berpengaruh langsung dengan pelayanan BPKAD Kabupaten Garut lima tahun kedepan, yakni 11 Isu pembangunan berkelanjutan prioritas meliputi : 1) Ketimpangan akses perdesaaan dan perkotaan, 2) Ketimpangan akses jalur utara dan jalur selatan, 3) Pengolahan air minum, 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku, 5) Peningkatan aspek sosial dan ekonomi, 6) Perlunya penataan ruang dan lingkungan hidup, 7) Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah, 8) Tingginya kerawanan bencana banjir, 9) Pencemaran lingkungan, 10) Alih fungsi lahan, 11) Terbatasnya sarana untuk pengembangan komoditas unggulan.

Isu pembangunan berkelanjutan prioritas merupakan isu yang menjadi akar permasalahan di Kabupaten Garut. Isu ini ditelaah dengan cara menggunakan kriteria penilaian paling sedikit memuat kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, intensitas dan cakupan wilayah bencana alam, status mutu dan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat status jumlah penduduk miskin dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat serta ancaman terhadap kawasan tertentu. *Skoring* hasil telaah Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Kabupaten Garut sebagai tampak pada Tabel dibawah ini :



Tabel 3.5
Skoring Hasil Telaah Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

No	Isu PB Prioritas	Ps1 9 (2) PP 46/2016										Total Skor	Keterangan
		DDDT	Dampak LH	Jasa Ekosistem	Cakupan Wilayah	Mutu SDA	KEHATI	Perubahan Iklim	Masy.Miskin	Kesehatan Masy	Kawasan Adat		
1.	Ketimpangan akses perdesaaan dan perkotaan	5	5	5	1	5	5	5	5	1	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
2.	Ketimpangan akses jalur utara dan jalur selatan	5	5	5	1	5	5	5	5	1	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
3.	Pengolahan air minum	5	5	5	5	5	5	1	5	1	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
4.	Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku	5	5	5	5	5	5	5	1	1	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
5.	Peningkatan aspek sosial dan ekonomi	5	5	5	1	5	5	1	5	5	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
6.	Perlunya penataan ruang dan lingkungan hidup	5	5	1	5	5	5	5	5	5	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	41	Prioritas
7.	Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah	1	1	5	1	5	5	5	1	5	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	29	Tidak Prioritas
8.	Tingginya kerawanan bencana banjir	5	1	5	5	5	6	1	1	5	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	34	Prioritas



No	Isu PB	Ps1 9 (2) PP 46/2016									Total	Keterangan	
9.	Pencemaran lingkungan	5	1	5	5	5	5	5	1	5	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	37	Prioritas
10.	Alih fungsi lahan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	45	Prioritas
11.	Terbatasnya sarana untuk pengembangan komoditas unggulan	5	5	5	1	5	5	1	5	1	Tidak teridentifikasi kawasan adat tertentu	33	Prioritas

Catatan: Skor 5 = Berpengaruh, Skor 1 = Tidak Berpengaruh

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2018



Berdasarkan hasil *skoring* dalam Tabel diatas, dari 11 isu pembangunan berkelanjutan prioritas Kabupaten Garut, diketahui bahwa tingkat prioritas teratas adalah isu **banyaknya lahan kritis dan alih fungsi lahan** (skor 45). Sedangkan isu **Kurang optimalnya infrastruktur pengolahan limbah** (skor 29) tidak menjadi prioritas berdasarkan hasil *skoring* KLHS ini.

Integrasi Rekomendasi KLHS

Pada Dokumen Utama telah diintegrasikan KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi. Telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah terpilih serta visi misi BPKAD Propinsi Jawa Barat. Sumber isu strategis dari lingkungan eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan semua sumber tersebut, maka BPKAD melihat bahwa permasalahan yang akan menjadi isu strategis BPKAD adalah :



1. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan masih sering keluar dari ketentuan yang berlaku;
2. Selalu dihadapkan dengan masalah aspek kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;
3. Masih kurangnya SDM pengelola keuangan yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan;
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak diimbangi dengan SDM yang memadai;
5. BPKAD sebagai pengelola keuangan dan barang daerah dituntut dapat melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara cepat dan tepat. Pelaporan sesuai SAP, serta perencanaan kebutuhan, pemanfaatan dan pengamanan barang daerah serta penatausahaan barang daerah yang akuntabel.

Isu dan permasalahan di atas memerlukan penganganan secara komprehensif yang mencakup arah strategi organisasi, rencana program kerja serta rencana sumber pendanaan program.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

ANALISA SWOT

A. FAKTOR INTERNAL

1. STRENGTH (KEKUATAN)

- a) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- b) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- d) Banyaknya Bimtek tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e) Pengelola Akuntansi mempunyai Sertifikat AAP dari IAI.



2. WEAKNESH (KELEMAHAN)

- a) Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengelola Keuangan yang belum Optimal;
- b) Kurangnya Aparatur berlatar belakang pendidikan akuntansi;
- c) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan asset.

B. FAKTOR EKSTERNAL

3. OPPURTUNITY (Kesempatan/ Peluang)

- a) Banyaknya konsultan luar yang membimbing pengelolaan keuangan dan Aset daerah (BPKP /Kemendagri /UNPAD);
- b) Dukungan yang kuat dari BPK agar menjadi WTP;
- c) Sertifikasi Akuntansi untuk Aparatur oleh IAI.

4. TREATH (ANCAMAN)

- a) Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;
- b) Keterlambatan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c) Keterlambatan dalam Penyusunan APBD;
- d) Lambatnya Proses penyerapan Anggaran Perangkat Daerah dalam membelanjakan Anggaran APBD Perangkat Daerah;
- e) Pensertifikatan Aset berupa lahan milik Pemerintah Kota Bekasi belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan;
- f) Prosedur penilaian pencatatan BMD belum memadai;
- g) Masih adanya perbedaan rekening saat penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kegiatan Perangkat Daerah dengan Rekening yang ada dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah yang dijadikan sebagai Acuan Kegiatan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah BPKAD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Garut adalah :

Tujuan ke delapan dari misi ke lima yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebaskorupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :

1. Sasaran ke lima belas meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dan strategi Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima, serta arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan



sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

2. Sasaran ke enam belas yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, dan strategi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja, serta delapan kebijakan peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan kepala BPKAD Kabupaten Garut sebagai penjabaran indikator kinerja Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Garut selanjutnya menjadi IKU daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Untuk mendukung visi, misi Kepala Daerah dan RPJMD Kota Bekasi tersebut, BPKAD Kabupaten Garut melaksanakan Program Pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sebagai penjabaran Visi Misi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka tujuan BPKAD Kabupaten Garut adalah :



“Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengukuran menggunakan indikator tujuan, yaitu :

- a. Persentase Penetapan APBD tepat waktu
- b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.2. Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, maka sasaran jangka menengah BPKAD Kabupaten Garut adalah :

“Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan”

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengukuran menggunakan indikator sasaran, yaitu :

- a. Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP
- b. Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
- c. Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target
- d. Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir
- e. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN					TARGET AKHIR RENSTRA
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	87	90	90	95	95	95	100	100
	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir		%	68	72	75	80	85	90	95	95	
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		Nilai	76,54	78,60	79,60	80,56	81,10	81,26	81,42	81,42	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2019-2024 secara efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran Kecamatan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja Perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya dirumuskan program perangkat daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas perangkat daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.



Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan;
- 2) Peningkatan kualitas dalam penyusunan APBD;
- 3) Penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai SAP;
- 4) Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi;
- 5) Peningkatan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 6) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah

2. Kebijakan.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;
- 2) Peningkatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta peningkatan koordinasi dengan legislatif dan SKPD;
- 3) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP;
- 4) Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 6) Meningkatkan manajemen dan pengendalian keuangan dan kinerja perangkat daerah pada setiap tingkatan;



- 7) Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran BPKAD dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tercantum pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tahun 2019 – 2024

VISI	<i>GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA</i>		
MISI 2	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah Disertai Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih		
Tujuan 2	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Sasaran 10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan pendapatan	Penetapan, pelaksanaan kebijakan umum anggaran
		Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	Penatausahaan dan revitalisasi tertib pengelolaan anggaran SKPD
		Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Penatausahaan Keuangan dan pengelolaan aset daerah yang Akurat dan Akuntabel Penyusunan Laporan Keuangan yang dapat menyajikan informasi kinerja pemerintah secara akuntabel



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah dalam membiayai program perangkat daerah. Rencana Strategis yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang lebih riil dan terukur ke dalam rencana tahunan. Dengan kata lain, rencana tahunan yang telah didukung dengan sumber daya dan sumber dana melalui APBD harus dibuat berdasarkan kebijakan, prioritas program dan kegiatan dalam rencana lima tahunan ini, selain tetap harus senantiasa memperhatikan isu-isu dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang pada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menerapkan *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.



Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BPKAD tercantum pada Tabel 6.1.



Tabel 6.1. / Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	4.03.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran (BPKAD)	100 %	100 %	2.053.000.000	100 %	2.160.000.000	100 %	2.271.000.000	100 %	2.392.000.000	100 %	2.508.000.000	100 %	11.384.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.000.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan bentuk pembebasan rekening telepon, air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	425.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	480.000.000	12 Bulan	500.000.000	60 Bulan	2.253.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.000.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Berkas kelengkapan administrasi kendaraan dinas Roda 4 dan kendaraan dinas Roda 2	280 Berkas	52 Berkas	19.000.000	52 Berkas	20.000.000	52 Berkas	21.000.000	52 Berkas	22.000.000	52 Berkas	23.000.000	280 Berkas	105.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.000.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Ruang Kerja yang dibersihkan serta Jumlah Halaman dan Taman Lingkungan Kantor yang terawat	30 Ruang Gedung Kantor	30 Ruang Gedung Kantor	250.000.000	20 Ruang Gedung Kantor	267.000.000	20 Ruang Gedung Kantor	280.000.000	20 Ruang Gedung Kantor	294.000.000	20 Ruang Gedung Kantor	309.000.000	20 Ruang Gedung Kantor	1.496.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.000.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis Perbaikan Kantor yang Terpelihara	30 Jenis	6 Jenis	15.000.000	6 Jenis	16.000.000	6 Jenis	17.000.000	6 Jenis	18.000.000	6 Jenis	19.000.000	30 Jenis	85.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.001.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	52 Jenis	52 Jenis	230.000.000	52 Jenis	242.000.000	52 Jenis	254.000.000	52 Jenis	267.000.000	52 Jenis	280.000.000	52 Jenis	1.273.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.001.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Jumlah Penggandaan	22 Jenis	22 Jenis	157.000.000	22 Jenis	165.000.000	22 Jenis	173.000.000	22 Jenis	182.000.000	22 Jenis	191.000.000	22 Jenis	868.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.001.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	13 Jenis	13 Jenis	16.000.000	13 Jenis	17.000.000	13 Jenis	18.000.000	13 Jenis	19.000.000	13 Jenis	20.000.000	13 Jenis	90.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.001.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	10 Jenis	10 Jenis	253.000.000	10 Jenis	266.000.000	10 Jenis	279.000.000	10 Jenis	293.000.000	10 Jenis	308.000.000	10 Jenis	1.399.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.001.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	12855 Eksemplar	2571 Eksemplar	9.000.000	2571 Eksemplar	9.000.000	2571 Eksemplar	9.000.000	2571 Eksemplar	9.000.000	2571 Eksemplar	9.000.000	12855 Eksemplar	43.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.001.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Rapat/Koordinasi yang disediakan Makanan dan Minuman bagi peserta Rapat/Tamu	12000 Orang	3400 Orang	148.000.000	3400 Orang	155.000.000	3400 Orang	163.000.000	3400 Orang	171.000.000	3400 Orang	180.000.000	12000 Orang	817.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.003.3	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah Tenaga Keamanan di Lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut	43 Orang	9 Orang	330.000.000	9 Orang	347.000.000	9 Orang	364.000.000	9 Orang	382.000.000	9 Orang	401.000.000	43 Orang	1.824.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		4.03.001.007.3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	60 Bulan	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	231.000.000	12 Bulan	243.000.000	12 Bulan	255.000.000	12 Bulan	268.000.000	60 Bulan	1.217.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	4.03.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik (BPKAD)	100 %	100 %	5.200.000.000	100 %	3.790.000.000	100 %	3.395.000.000	100 %	3.920.000.000	100 %	4.240.000.000	100 %	20.505.000.000
4.03.002.000.2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang layak Pakai	2 Unit Kendaraan Roda 4	2 Unit Kendaraan Roda 4	795.000.000	2 Unit Kendaraan Roda 4	-	2 Unit Kendaraan Roda 4	-	2 Unit Kendaraan Roda 4	-	2 Unit Kendaraan Roda 4	795.000.000	2 Unit Kendaraan Roda 4	1.590.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Maged

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Capaian pada Tahun Anggar	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]						
		4.03.002.0007	Pengadaan Perengkapan Gedung/Kantor	Jumlah Jenis Perengkapan Gedung Kantor sarana penunjang aparatur	2 Jenis	2 Jenis	320.000.000	2 Jenis	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	2 Jenis	380.000.000	2 Jenis	2 Jenis	365.000.000	2 Jenis	2 Jenis	345.000.000	2 Jenis	2 Jenis	1.820.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0010	Pengadaan Meubelair	Jumlah Jenis Meubelair sarana penunjang aparatur	4 Jenis	4 Jenis	355.000.000	5 Jenis	360.000.000	4 Jenis	4 Jenis	365.000.000	4 Jenis	5 Jenis	370.000.000	4 Jenis	4 Jenis	380.000.000	4 Jenis	4 Jenis	1.830.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged		
		4.03.002.0022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan Secara Berkala	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat	6 Unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	110.000.000	6 Unit	6 Unit	120.000.000	6 Unit	6 Unit	135.000.000	6 Unit	6 Unit	130.000.000	6 Unit	6 Unit	615.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged		
		4.03.002.0042	Rehabilitasi Gedung/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Rehabilitasi	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0045	Penataan Halaman Gedung Kantor	Jumlah Halaman Kantor yang dilakukan Penataan	1 Halaman Gedung Kantor	1 Halaman Gedung Kantor	200.000.000	1 Halaman Gedung Kantor	1 Halaman Gedung Kantor	200.000.000	1 Halaman Gedung Kantor	1 Halaman Gedung Kantor	200.000.000	1 Halaman Gedung Kantor	1 Halaman Gedung Kantor	200.000.000	1 Halaman Gedung Kantor	1 Halaman Gedung Kantor	200.000.000	1 Halaman Gedung Kantor	1 Halaman Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0068	Penataan Ruang Gedung Kantor	Jumlah Ruang Kantor yang dilakukan Penataan Ruang	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0119	Penataan Interier Gedung Kantor	Jumlah Ruang Kantor yang dilakukan Penataan Interier	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0117	Penataan Gedung Kantor dan Perengkapannya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Penataan	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	200.000.000	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0189	Pembuatan DED Gedung Kantor	Jumlah Dokumen DED Gedung Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0195	Pengadaan Gedung Dakwah Kab. Garut yang difasilitasi	Jumlah Gedung Makk Daerah yang difasilitasi	1 Gedung	1 Gedung	380.000.000	1 Gedung	1 Gedung	380.000.000	1 Gedung	1 Gedung	380.000.000	1 Gedung	1 Gedung	380.000.000	1 Gedung	1 Gedung	380.000.000	1 Gedung	1 Gedung	1.900.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0197	Peningkatan Sarana dan Piasarana Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Peningkatan Sarana dan Piasarana Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	2 Ruang Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	2 Ruang Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	2 Ruang Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	2 Ruang Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	2 Ruang Gedung Kantor	2 Ruang Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0202	Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0311	Pengadaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perengkapan Kantor sarana penunjang aparatur	2 Jenis	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	2 Jenis	1.750.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0338	Penataan Ruang Tempat Kerja	Jumlah Ruang Tempat Kerja Kantor yang dilakukan Penataan	2 Ruang Tempat Kerja	2 Ruang Tempat Kerja	200.000.000	2 Ruang Tempat Kerja	2 Ruang Tempat Kerja	200.000.000	2 Ruang Tempat Kerja	2 Ruang Tempat Kerja	200.000.000	2 Ruang Tempat Kerja	2 Ruang Tempat Kerja	200.000.000	2 Ruang Tempat Kerja	2 Ruang Tempat Kerja	200.000.000	2 Ruang Tempat Kerja	2 Ruang Tempat Kerja	1.000.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0378	Pembangunan Gedung Arsip dan Kelengkapannya	Jumlah Gedung Arsip dan Kelengkapannya	1 Ruang Gedung Arsip	1 Ruang Gedung Arsip	200.000.000	1 Ruang Gedung Arsip	1 Ruang Gedung Arsip	200.000.000	1 Ruang Gedung Arsip	1 Ruang Gedung Arsip	200.000.000	1 Ruang Gedung Arsip	1 Ruang Gedung Arsip	200.000.000	1 Ruang Gedung Arsip	1 Ruang Gedung Arsip	200.000.000	1 Ruang Gedung Arsip	1 Ruang Gedung Arsip	600.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	
		4.03.002.0381	Rehabilitasi Ruang Sekretariat MP-TPTGR	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang direhabilitasi	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	Badan Pengkajian Keuangan dan Aset Daerah	Rec. Garut Kota Kel. Maged	

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Mencakup Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.03.002.038.2	Penataan Interier Ruang Sekretariat MP-TPTOR	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang dilakukan Penataan Interier		1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000									1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.002.038.3	Pengadaan Meubelair Ruang Sekretariat MP-TPTOR	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang dilakukan Penataan		1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000									1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.002.038.4	Pembangunan Ruang Reputasi dan Kelengkapannya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000	1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000			1 Ruang Gedung Kantor	200.000.000			1 Ruang Gedung Kantor	600.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	4.03.003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (BPKAD)	Tingkat Disiplin Aparatur (BPKAD)	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	295.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal	
		4.03.003.000.5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah kain Batik bagi aparatur	110 lembar	110 lembar	50.000.000	110 lembar	50.000.000	110 lembar	60.000.000	110 lembar	85.000.000	110 lembar	70.000.000	330 lembar	295.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	4.03.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai Widangaya (BPKAD)	100 %	325.000.000	100 %	330.000.000	100 %	335.000.000	100 %	340.000.000	100 %	345.000.000	100 %	2.875.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal	
		4.03.005.000.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pelaksanaan Diklat, Kursus Singkat dan Simulasi Aparatur BPKAD	25 Orang	25 Orang	125.000.000	25 Orang	130.000.000	25 Orang	135.000.000	25 Orang	140.000.000	25 Orang	145.000.000	125 Orang	675.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.005.001.9	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD (Modul Penatausahaan Keuangan dan BMD)	120 Orang	120 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	800 Orang	1.000.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.005.008.6	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan Sosialisasi Implementasi SIPD (Modul Pelaporan Keuangan dan BMD)	120 Orang	120 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	114 Orang	200.000.000	800 Orang	1.000.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	4.03.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (BPKAD)	100 %	553.000.000	100 %	528.000.000	100 %	554.000.000	100 %	582.000.000	100 %	611.000.000	100 %	2.828.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal	
		4.03.006.000.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) BPKAD Kabupaten Garut yang tersusun	15 dokumen	3 dokumen	89.000.000	3 dokumen	93.000.000	3 dokumen	97.000.000	3 dokumen	102.000.000	3 dokumen	107.000.000	15 dokumen	488.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.006.006.5	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Yang Tersusun	20 dokumen	4 dokumen	314.000.000	4 dokumen	277.000.000	4 dokumen	291.000.000	4 dokumen	306.000.000	4 dokumen	321.000.000	20 dokumen	1.309.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.006.007.8	Penyusunan Laporan Realisasi dan Evaluasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Realisasi dan Evaluasi Anggaran SKPD	15 dokumen	3 dokumen	150.000.000	3 dokumen	158.000.000	3 dokumen	166.000.000	3 dokumen	174.000.000	3 dokumen	183.000.000	15 dokumen	831.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bereth serta profesionalisme dalam pelayanan publik	4.03.007	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja sesuai Ketentuaan (BPKAD)	100 %	42.000.000	100 %	45.000.000	100 %	47.000.000	100 %	49.000.000	100 %	51.000.000	100 %	234.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal	
		4.03.007.001.4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang Tersusun	35 dokumen	7 dokumen	42.000.000	7 dokumen	45.000.000	7 dokumen	47.000.000	7 dokumen	49.000.000	7 dokumen	51.000.000	35 dokumen	234.000.000	Badan Penghinaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regal

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Unit Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		target	Rp	target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.03.020	Program Penyusunan Anggaran Daerah	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP		100 %	1.495.000.000	100 %	1.506.000.000	100 %	1.575.000.000	100 %	1.641.000.000	100 %	1.705.100.000	100 %	7.922.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.020.000.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Raper KDH tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda, Perda, Raperbup, Perbup tentang Perubahan APBD	20 dokumen	4 dokumen	420.000.000	4 dokumen	445.000.000	4 dokumen	463.000.000	4 dokumen	486.000.000	4 dokumen	510.000.000	20 dokumen	2.324.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.020.000.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Raper KDH tentang Perubahan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda, Perda, Raperbup, Perbup Perubahan Perubahan APBD	20 dokumen	4 dokumen	425.000.000	4 dokumen	430.000.000	4 dokumen	430.000.000	4 dokumen	460.000.000	4 dokumen	460.000.000	20 dokumen	2.230.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.020.000.3	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Jenis Input Data Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akurat	4 Input Data	4 Input Data	375.000.000	4 Input Data	395.000.000	4 Input Data	304.000.000	4 Input Data	314.000.000	4 Input Data	324.000.000	4 Input Data	1.612.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.020.000.5	Penelitian dan Pengujian SIPKD dan Infrastruktur SIPKD	Jumlah Sistem/Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan berkala (Maintenance)	1 sistem	1 sistem	275.000.000	1 sistem	236.000.000	1 sistem	248.000.000	1 sistem	260.000.000	1 sistem	273.000.000	1 sistem	1.292.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.020.000.6	Evaluasi Kinerja Pembiayaan pada SIPK dan LKM	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja	0 Kegiatan	0 Kegiatan		1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	121.000.000	1 Kegiatan	133.100.000	4 Kegiatan	494.100.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.03.021	Program Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Presentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu		100 %	558.000.000	100 %	565.000.000	100 %	593.000.000	100 %	633.000.000	100 %	657.000.000	100 %	2.976.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.021.000.1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ketinggian Garut Tahun n-1 sesuai SAP	35 dokumen	7 dokumen	235.000.000	7 dokumen	247.000.000	7 dokumen	259.000.000	7 dokumen	272.000.000	7 dokumen	289.000.000	35 dokumen	1.302.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.021.000.2	Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun n-1	20 dokumen	4 dokumen	198.000.000	4 dokumen	208.000.000	4 dokumen	218.000.000	4 dokumen	229.000.000	4 dokumen	240.000.000	20 dokumen	1.093.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.021.000.3	Penelitian dan Penyusunan Nomenklatur Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Nomenklatur pemerintah Daerah Tahun n-1	20 dokumen	4 dokumen	105.000.000	4 dokumen	110.000.000	4 dokumen	118.000.000	4 dokumen	122.000.000	4 dokumen	128.000.000	20 dokumen	581.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.03.022	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Presentase SKPD yang Melaksanakan Pengawasan Anggaran Minimal 90%		90 %	1.146.000.000	95 %	1.194.000.000	95 %	1.244.000.000	98 %	1.296.000.000	100 %	1.351.000.000	100 %	6.231.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.022.000.1	Penelitian dan Administrasi SIPKD	Jumlah Dokumen penyusunan SIPKD yang diterbitkan	50.000 lembar	10.000 lembar	330.000.000	10 lembar	347.000.000	10 lembar	364.000.000	10 lembar	382.000.000	10 lembar	401.000.000	10 lembar	1.824.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.022.000.2	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan validasi dan entry data pemrosesan, pengelolaan kas dan rekonsiliasi data	6 jenis	6 jenis	220.000.000	6 jenis	231.000.000	6 jenis	243.000.000	6 jenis	255.000.000	6 jenis	268.000.000	6 jenis	1.217.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.022.000.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi yang membahas tentang peraturan penatausahaan keuangan daerah	2 Kegiatan Sosialisasi	1 Kegiatan Sosialisasi	200.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi	200.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi	200.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi	200.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi	200.000.000	3 Kegiatan Sosialisasi	1.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		
		4.03.022.000.4	Penelitian dan Pengelolaan Gaji Pegawai	Jumlah rekening gaji dan SKPP SKPD yang terbitkan	4500 Lembar	900 Lembar	396.000.000	900 Lembar	416.000.000	900 Lembar	437.000.000	900 Lembar	459.000.000	900 Lembar	482.000.000	4500 Lembar	2.190.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kec. Garut Kota Kel. Regol		

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (instrum) dan Kegiatan (output)	Unit Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.03.023	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir		75 %	4.195.000.000	80 %	4.224.000.000	85 %	4.314.000.000	90 %	4.368.000.000	95 %	4.467.000.000	95 %	21.568.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.023.000.1	Perencanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	20 dokumen	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	126.000.000	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	126.000.000	30 dokumen	120.000.000	4 dokumen	612.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.023.000.2	Permutakhiran dan Rekonstruksi Aset	Jumlah Dokumen berita acara hasil rekonstruksi aset untuk penyusunan neraca SKPD	20 dokumen	4 dokumen	75.000.000	4 dokumen	80.000.000	4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	120.000.000	30 dokumen	132.000.000	4 dokumen	533.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.023.000.3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	20 dokumen	4 dokumen	400.000.000	4 dokumen	420.000.000	4 dokumen	441.000.000	4 dokumen	463.000.000	30 dokumen	486.000.000	4 dokumen	2.210.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.023.000.4	Pengembangan Aplikasi Sistem Barang Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	650.000.000	1 sistem	500.000.000	1 sistem	380.000.000	1 sistem	237.000.000	1 sistem	249.000.000	1 sistem	2.016.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.023.000.5	Pemeriksaan Aset Milik Daerah	Jumlah bidang lahan aset yang disertifikasi	500 Sertifikat	100 Sertifikat	2.750.000.000	100 Sertifikat	2.888.000.000	100 Sertifikat	3.032.000.000	100 Sertifikat	3.184.000.000	500 Sertifikat	3.235.000.000	100 Sertifikat	15.089.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
		4.03.023.000.6	Pendabatangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pendabatangan dan penghapusan Barang Milik Daerah	20 dokumen	4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	210.000.000	4 dokumen	221.000.000	4 dokumen	232.000.000	30 dokumen	245.000.000	4 dokumen	1.108.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sec. Garut Kota Kel. Regal
TOTAL							15.797.000.000	14.552.000.000	14.588.000.000	15.476.000.000	16.205.100.000	76.618.100.000							



Tabel 6.1. / Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sesudah Perubahan)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						18	19				
							Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2021		Tahun 2022				Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							2019	2020	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	5.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						861.432.989.784		918.796.745.400		938.336.877.064		950.562.062.950	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai/ Indeks			80,94	12.706.990.855	81,1	14.161.062.360	81,26	15.386.678.595	81,42	16.056.094.640	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100 %	100 %	100%	296.000.000	100%	350.000.000	100%	405.000.000	100%	450.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	45.000.000	7 Dokumen	50.000.000	7 Dokumen	55.000.000	7 Dokumen	65.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Realisasi dan Evaluasi Anggaran SKPD BPKAD Kabupaten Garut yang terusun	Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	6 Dokumen	251.000.000	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	385.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	%	100 %	100 %	100%	8.043.086.555	100%	8.848.301.360	100%	9.733.031.495	100%	10.704.994.640	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun			1 Tahun	7.821.183.055	1 Tahun	8.603.301.360	1 Tahun	9.463.631.495	1 Tahun	10.409.994.640	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Yang Terusun	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	222.503.500	3 Dokumen	245.000.000	3 Dokumen	270.000.000	3 Dokumen	295.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	100 %	100 %	100%	239.811.557	100%	380.000.000	100%	420.000.000	100%	450.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.05.02.	Pengadaan Paketan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah kain Batik dan paketan atribut bagi aparatur	Lembar dan Stel	110 lembar	110 lembar	100 Lembar dan 75 Stel	50.000.000	100 Lembar dan 75 Stel	80.000.000	100 Lembar dan 75 Stel	100.000.000	100 Lembar dan 75 Stel	100.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan peningkatan Wawasan serta penanaman sikap mental disiplin dan jiwa kerja pegawai (Capacity Building)	Kegiatan	25 Orang	25 Orang	1 Kegiatan	189.811.557	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	320.000.000	1 Kegiatan	350.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik	%	100 %	100 %	100%	1.084.086.900	100%	1.289.900.000	100%	1.371.900.000	100%	1.439.900.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	16.998.300	10 Jenis	20.000.000	10 Jenis	22.000.000	10 Jenis	25.000.000	BPKAD	BPKAD
5.02.5.02.01.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor serta Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis	51 Jenis	51 Jenis	51 dan 6 Jenis	508.000.000	51 dan 6 Jenis	560.000.000	51 dan 6 Jenis	580.000.000	51 dan 6 Jenis	585.000.000	BPKAD	BPKAD			

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019	2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			5.02.5.02.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakam	Jenis	17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	165.000.000	17 Jenis	200.000.000	17 Jenis	200.000.000	17 Jenis	200.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian Lokal) yang tersedia	Eksemplar	132 Eksemplar	132 Eksemplar	132 Eksemplar	8.949.000	132 Eksemplar	9.900.000	132 Eksemplar	9.900.000	132 Eksemplar	9.900.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.06.08	Facilitasi Kunjungan Tama	Jumlah waktu pelaksanaan Rapat/Koordinasi yang disediakan Makanan dan Minuman bagi peserta Tama	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	74.200.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	125.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi serta Rapat/Koordinasi yang dilaksanakan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	311.539.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	450.000.000	12 Bulan	495.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik	%	100 %	100 %	100%	797.433.800	100%	890.000.000	100%	915.000.000	100%	950.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Meubelair sarana pemungjang aparatur	Jenis Meubelair	2 Jenis Meubelair	2 Jenis Meubelair	2 Jenis Meubelair	400.090.000	2 Jenis Meubelair	450.000.000	2 Jenis Meubelair	450.000.000	2 Jenis Meubelair	475.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sarana pemungjang aparatur	Set	1 Set	1 Set	1 Set	396.737.800	1 Set	440.000.000	1 Set	465.000.000	1 Set	475.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik	%	100 %	100 %	100%	957.177.543	100%	1.020.000.000	100%	1.090.000.000	100%	1.135.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pelaksanaan pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	355.729.800	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	440.000.000	12 Bulan	485.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pelayanan jasa Kebersihan (Cleaning Service) dan jasa Tenaga Pengamanan di Lingkungan Kantor BPKAD Kabupaten Garut	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	601.447.743	12 Bulan	620.000.000	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	650.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100 %	100 %	100%	1.288.194.500	100%	1.382.861.000	100%	1.451.147.100	100%	1.527.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Berkas kelengkapan administrasi kendaraan dinas Roda 4 dan kendaraan dinas Roda 2 serta Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (Kendaraan Roda 4)	Berkas serta Unit	54 Berkas serta 5 Unit	54 Berkas serta 5 Unit	54 Berkas serta 5 Unit	105.892.000	54 Berkas serta 5 Unit	115.000.000	54 Berkas serta 5 Unit	125.000.000	54 Berkas serta 5 Unit	135.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	398.792.780	1 Gedung Kantor	420.000.000	1 Gedung Kantor	430.000.000	1 Gedung Kantor	456.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	1 Ruangang Gedung Kantor	1 Ruangang Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	393.510.000	1 Gedung Kantor	432.001.000	1 Gedung Kantor	476.147.100	1 Gedung Kantor	480.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor	5 Jenis Peralatan Kantor	5 Jenis Peralatan Kantor	1 Gedung Kantor	389.999.720	1 Gedung Kantor	415.000.000	1 Gedung Kantor	420.000.000	1 Gedung Kantor	456.000.000	BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019	2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertih, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertih, Akuntabel dan Transparan		5.02.5.02.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%			100%	2.388.145.500	100%	2.093.000.000	100%	2.201.000.000	100%	2.312.000.000	BPKAD	BPKAD
									95%	842.508.774.520	95%	898.877.083.040	98%	915.134.098.400	98%	927.190.568.310	BPKAD	BPKAD
									100%	1.080.998.900	100%	630.000.000	100%	700.000.000	100%	771.000.000	BPKAD	BPKAD
		Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	5.02.5.02.01.02.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	%	100%	100%	100%	2.388.145.500	100%	2.093.000.000	100%	2.201.000.000	100%	2.312.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.01.03.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	234.945.000	2 Kegiatan	260.000.000	2 Kegiatan	286.000.000	2 Kegiatan	314.600.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	182.800.700	2 Kegiatan	210.000.000	2 Kegiatan	230.000.000	2 Kegiatan	253.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda, Perda tentang APBD serta Raperbup, Perbup tentang Penjabaran APBD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.157.200.000	4 Dokumen	1.275.000.000	4 Dokumen	1.300.000.000	4 Dokumen	1.350.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda, Perda tentang Perubahan APBD serta Raperbup, Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	315.199.800		348.000.000		385.000.000		395.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Raperda, Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen			2 Dokumen	498.000.000							BPKAD	BPKAD
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	5.02.5.02.01.02.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	%	90%	90%	95%	1.270.335.400	95%	978.000.000	95%	1.075.000.000	95%	1.183.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan validasi dan entry data penerimaan, pengalokasian kas dan rekonsiliasi data	Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	6 Jenis Laporan	267.954.000	6 Jenis Laporan	300.000.000	6 Jenis Laporan	330.000.000	6 Jenis Laporan	363.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi gaji dan SKPP SKPD	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	332.781.400	12 Bulan	368.000.000	12 Bulan	400.000.000	12 Bulan	440.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Waktu Pelaksanaan penyusunan SP2D yang diterbitkan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	277.680.000	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	345.000.000	12 Bulan	380.000.000	BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2019	2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			5.02.5.02.01.02.02.10.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen			2 Dokumen	398.000.000								BPKAD	BPKAD
		Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	5.02.5.02.01.02.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Sesuai Standar (SAP) dan Tepat Waktu	%	100 %	100 %	100%	1.080.998.900	100%	630.000.000	100%	700.000.000	100%	771.000.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun n-1 sesuai SAP	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	246.999.500	4 Dokumen	273.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	330.000.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Neraca pemerintah Daerah Tahun n-1	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	109.999.500	4 Dokumen	123.000.000	4 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	155.000.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Tahun n-1	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	207.999.900	4 Dokumen	230.000.000	4 Dokumen	260.000.000	4 Dokumen	286.000.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.03.09.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen			2 Dokumen	248.000.000								BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.03.10.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Raperbup dan Perbup tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen			2 Dokumen	268.000.000								BPKAD	BPKAD
		Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	5.02.5.02.01.02.04.	Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran Minimal 90%	5%			95%	841.232.439.129	95%	897.899.683.040	95%	914.059.698.400	95%	926.013.568.310		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.04.02.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Kinerja Pembiayaan pada SPR dan LKM	Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang tersedia Dana Desa	Desa			421 Desa	750.893.514.774	421 Desa	806.026.866.250	421 Desa	820.500.600.000	421 Desa	830.600.560.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Waktu Tersedianya alokasi Bantuan Tak Terduga (BTT)	Tahun			1 Tahun	75.000.000.000	1 Tahun	75.000.000.000	1 Tahun	75.000.000.000	1 Tahun	75.000.000.000		BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.02.04.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah waktu ketersediaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tahun			1 Tahun	15.238.924.355	1 Tahun	16.762.816.790	1 Tahun	18.439.098.460	1 Tahun	20.283.008.310		BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan - Renstra) BPKAD 2019-2024



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2019	2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							8	9	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	5.02.5.02.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	70%	75%	80%	2.748.080.000	85%	3.035.000.000	90%	4.914.500.000	95%	3.025.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.03.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Data Aset SKPD yang Akurat	%			80%	2.748.080.000	85%	3.035.000.000	90%	4.914.500.000	95%	3.025.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.03.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKEMD Pengadaan, RKEMD Pemeliharaan, Perubahan RKEMD Pengadaan dan Perubahan RKEMD Pemeliharaan	Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	114.860.000	4 Dokumen	123.000.000	4 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	155.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.03.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikembangkan	Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	203.390.000	1 Sistem Aplikasi	225.000.000	1 Sistem Aplikasi	247.500.000	1 Sistem Aplikasi	275.000.000	BPKAD	BPKAD	
			5.02.5.02.01.03.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	290.968.000	6 Dokumen	320.000.000	6 Dokumen	352.000.000	6 Dokumen	385.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.03.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang lahan aset yang disertifikasikan	Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	100 Sertifikat	1.943.082.000	100 Sertifikat	2.150.000.000	100 Sertifikat	2.365.000.000	100 Sertifikat	2.550.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.03.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	147.000.000	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	1.750.000.000	4 Dokumen	195.000.000	BPKAD	BPKAD
			5.02.5.02.01.03.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen berita acara hasil rekonsiliasi aset untuk penyusunan neraca SKPD	Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	46.780.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	65.000.000	BPKAD	BPKAD
J U M L A H										861.432.989.784		918.790.745.400		938.336.877.064		950.502.002.956		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Garut yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Garut, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Garut yang melaksanakan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Garut. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh BPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1 sebagai berikut :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun Sebelum Perubahan					Target Capaian Setiap Tahun Sesudah Perubahan					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
																4
1	Persentase SKPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target	%	87	90	90	95	95	97	98	90	95	95	97	98	98	98
4	Persentase Aset Daerah yang Terinventarisir	%	68	72	80	80	85	90	95	75	80	85	90	95	95	95
5	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks/ Nilai	76,54	78,60	79,60	80,56	81,10	81,26	81,42	76,54	78,60	79,60	80,56	81,10	81,26	81,26

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan BPKAD Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi *COVID-19* yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah

untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra BPKAD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja BPKAD Kabupaten Garut.

B U P A T I G A R U T ,

t t d

RUDY GUNAWAN